

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN KELAPA SAWIT
(Studi Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANDLEAUZAN

NIM. 170106127

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN KELAPA SAWIT
(Studi Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


Andi Fauzan

Nim. 170106127


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP : 198109292015031001

Pembimbing II,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP : 198101222014032001

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN KELAPA SAWIT
(Studi Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 05 Januari 2023
12 Jumadil Akhir 1444

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



M. Syuh. S.H.I. M.H
NIP: 196109292015031001


Yenny Sri Wahyuni. M.H
NIP: 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jamhir. S.Ag. M.H
NIP: 197804212014111001


Yuhansibar. M. Ag
NIP: 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman. M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Fauzan
NIM : 170106127
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022
Yang menerangkan,




Andi Fauzan

ABSTRAK

Nama : Andi Fauzan
NIM : 170106127
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL)”.
Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Pelaku Pencurian, Kelapa Sawit

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ialah perkara yang diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Aceh Singkil dengan perkara Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL. Kasus pencurian ini dilakukan oleh dua orang perempuan Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Merah Kabupaten Aceh Singkil. Perilaku tersebut oleh hakim diputuskan sebagai pencurian ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL jaksa menuntut dengan 2 bulan penjara dan hakim memutuskan dengan 2 tahun penjara, yang mana ancaman hukumannya terlalu ringan. Seharusnya para terdakwa harus dihukum 2 tahun penjara, agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang mana perbuatannya dapat merugikan orang lain. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/ PN SKL ialah ditemukannya beberapa fakta dalam persidangan yaitu adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas oleh dua orang dengan bersekutu, adanya barang bukti berupa buah kelapa sawit, berita acara penjualan, adanya pengajuan oleh Penyidik Polres Aceh Singkil berupa barang bukti satu unit sepeda motor. Pertimbangan lainnya berupa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perilaku pencurian tersebut. Maka pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan terdakwa karena terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit dengan sadar dan tanpa paksaan maka majelis hakim sudah seharusnya memberikan sanksi pidana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Khairani. M. Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. M. Syuib, S.H.I., M.H sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Alm. Idris dan serta Ibunda tercinta Samsiyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Abang Sardiansyah, adik Darwinsyah, adik Syahrul Gunawan dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Ramadhan, Janubai, Sartika, Darto, Muni Febriant, dan kawan seperjuangan di Ilmu Hukum angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 5 Desember 2022

Penulis,

Andi Fauzan



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SYNYRY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SIDANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB DUA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	24
3. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	26
B. Tindak Pidana Pencurian.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	31
3. Klasifikasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian	35
C. Putusan Hakim	37
1. Pengertian Putusan Hakim	37
2. Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana	38

BAB TIGA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR : 2/PID.C/2020/PN SKL

A. Pertanggung Jawab Pidana Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020 /PN SKL.....	45
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL.....	47

BAB LIMA PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	58
RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah pencurian. Dimana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum.¹

Dalam Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang tindak pidana pencurian didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan khususnya pencurian, barulah dapat diproses lebih lanjut apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, yaitu setelah terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif nya. Seperti tindak pidana yang terjadi perkebunan kelapa sawit di wilayah Sumatera.

Pulau Sumatera yang sebagian besar lahan pertanian dimanfaatkan sebagai industri sawit dengan dukungan pertumbuhan perkebunan yang sangat pesat hingga mencapai lebih dari 6,3 juta hektar yang terdiri dari

¹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 16

sekitar 60% yang diusahakan oleh perkebunan besar dan 40% oleh perkebunan rakyat. Pertumbuhan perkebunan sawit ini tidak terlepas dari kebijakan ekspor non migas awal tahun 1980-an dimana pemerintah saat itu mendorong ekspor komoditas non migas termasuk kelapa sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit pada saat ini telah meluas hampir ke semua kepulauan besar di Indonesia yang tersedia lahan yang luas. Selama 19 tahun terakhir, ekspansi perkebunan kelapa sawit mencapai rata-rata 315.000 Ha/tahun. Sampai saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 7 juta hektar lahan yang telah ditanami kelapa sawit. Di luar itu, sekitar 18 juta hektar hutan telah dibuka atas nama ekspansi perkebunan kelapa sawit.²

Provinsi Aceh yang sebagian lahannya juga dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit, salah satunya ialah Kabupaten Singkil. Kabupaten Aceh Singkil memiliki perkebunan sawit yang banyak dikelola oleh berbagai perusahaan, salah satunya ialah PT.Sofindo. PT Socfin Indonesia (Socfindo) adalah bagian dari Socfin Group dan merupakan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet kelas dunia yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dan berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara.

Berdasarkan observasi awal dengan berdiskusi pada salah satu pihak perusahaan dikatakan bahwa seperti hal yang terjadi di perusahaan kelapa sawit PT.Sofindo, dimana di perusahaan tersebut sangat sering terjadi pencurian kelapa sawit. Padahal di perkebunan kelapa sawit sudah ada penjaganya seperti centeng (*security*) tetapi pencurian kelapa sawit ini tetap saja terjadi, pencurian kelapa sawit ini memang sudah sangat sulit dihentikan karena kurangnya kesadaran masyarakat di daerah tersebut, dan kurangnya lapangan pekerjaan, pencuri berfikir, perkebunan kelapa sawit ini juga miliknya karena wilayah perkebunannya di daerah tempat tinggal

² Hotler, *Proyek Hilirisasi Sawit Dan Eksploitasi Buruh Perkebunan*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2014), hlm. 1.

mereka. Ketika centeng sedang bertugas menjaga perkebunan kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT. Sofindo, pada saat itu centeng melihat ada seseorang yang membawa kelapa sawit milik perusahaan PT. Sofindo untuk dijual ke toke sawit, maka tindakan yang dilakukan centeng ialah centeng dengan segera menghentikan dan menangkapnya, dan langsung di serahkan kepada yang berwenang.³

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian buah kepala sawit ialah perkara yang diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Aceh Singkil dengan perkara Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL. Kasus pencurian ini dilakukan oleh dua orang perempuan Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Merah Kabupaten Aceh Singkil. Perilaku tersebut oleh hakim diputuskan sebagai pencurian ringan. Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) dan ancaman pidananya yang menjadi peringan. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan mencakup empat hal, yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, dan proses persidangan perkara tindak pidana ringan, digunakam proses pemeriksaan acara cepat yang diputuskan oleh Hakim tunggal dan tidak disertai Jaksa Penuntut Umum didalam pengadilan.⁴ Kategori tindak pidana ringan ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.⁵ Atas perilaku kedua terdakwa tersebut pihak

³ Wawancara dengan Salah Satu Pihak PT. Sofindo, Pada Tanggal 15 September 2022

⁴ Raymond Lontokan, *Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Lex et Societatis, Vol. V, No. 2, 2017, hlm. 14,

⁵ Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda KUHP Di Kepolisian Resor Rambang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 121,

Hakim PN Aceh Singkil telah memberikan hukuman pidana ringan dengan sanksi pidana selama 1 bulan penjara.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku pencurian kelapa sawit ini tentu melalui proses persidangan yang panjang yang disertai pertanggung jawaban dari pihak terdakwa. Pasal 27 KUHP mengatakan pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.⁶

Berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Sedangkan dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya. Adapun syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 153

seseorang telah melakukan perbuatan pidana, dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana serta tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.⁷

Adanya pertanggungjawab pidana dari para pelaku pencurian kelapa sawit ini tentu dalam memutuskan perkaranya para hakim memiliki pertimbangan tersendiri sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/2009 yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional. Berbagai kode etik inilah menjadi juga bagian objek kajian penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL?

⁷ Ibid, hlm. 154

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL.

D. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pencurian buah kelapa sawit. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam pada tindak pidana pemeliharaan hewan ternak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di antara kajian-kajian relevan tersebut ialah:

Dalam skripsi yang di tulis oleh Yusriadi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry tahun 2012 yang berjudul "Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ringan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam" skripsi Yusriadi ini membahas, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap unsur-unsur dan kriteria serta ancaman pidana bagi pelaku pencurian ringan di dalam KUHP.⁸

⁸ Yusriadi, *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ringan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah di IAIN Ar-Raniry tahun 2012.

Selain itu dalam skripsi yang ditulis oleh Rauza Ananda Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum di IAIN Ar-Raniry lulusan tahun 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh (Suatu Kajian Kriminologi) yang membahas tentang, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.⁹

Kemudian skripsi lain yang di tulis oleh Mulyadi lulusan tahun 2008 dengan judul, Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, pembuktian tindak pidana pencurian dalam hukum positif yaitu melalui adanya korban yang barangnya dicuri oleh pelaku, saksi, barang bukti (barang hasil curian), keterangan terdakwa (pengakuan), keterangan surat atau berita acara visum dan keyakinan hakim. Sedangkan pembuktian tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam yaitu melalui saksi, barang bukti/korban dan sumpah. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, maka pencurian tidak dikenai hukuman. Barang bukti dan sumpah juga mempunyai kedudukan yang penting sebagai pendukung utama dalam hal pembuktian. Perkara pencurian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, proses pembuktiannya telah dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam yaitu harus melalui alat bukti (seperti barang milik korban yang dicuri), pembuktian dengan saksi (dalam perkara ini saksi

⁹ 2 Rauza Ananda, *tinjauan hukum islam terhadap faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor di kecamatan syiah kuala banda aceh (suatu kajian kriminologi)*, fakultas syariah dan hukum di IAIN Ar-Raniry tahun 2011.

adalah orang yang benar-benar menyaksikan terjadinya perbuatan tersebut), persangkaan hakim, pengakuan dari si pelaku dan juga keterangan dari korban, pemeriksaan setempat yaitu pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan ahli jika ada.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Peneliti menjabarkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹¹

2. Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹² Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi”

¹⁰ Mulyadi, *Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Darussalam Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2008

¹¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 65.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 72.

yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.¹³

3. Studi Kasus

Menurut Depdikbud menjelaskan bahwa “studi kasus adalah suatu studi atau analisa yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik, bahan dan alat mengenai gejala atau ciri-ciri karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah laku menyimpang baik individu maupun kelompok”.¹⁴

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Adapun metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Pada penelitian hukum jenis ini,

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 311

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian studi kasus. Menurut Creswell studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.¹⁸ Pendekatan studi kasus (*Case Study*) memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu.¹⁹

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.²⁰ Adapun data primen dalam penelitian ini Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL dan peraturan perundang-undangan terkait pencurian dan wewenang Hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

¹⁸ Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 44.

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 132.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

sekunder dari data yang kita butuhkan.²¹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti KUHP, buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²² Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pemidanaan pencurian dan wewenang Hakim.

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang

²¹ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

²² Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²³

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab Satu Pendahuluan, pada bab pendahuluan berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Dua Tindak Pidana Pencurian Dan Putusan Hakim, pada bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana pencurian, dasar hukum dan proses putusan hakim terhadap perkara pidana, wewang hakim dalam memutuskan perkara pidana.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Bab tiga hasil analisis Putusan Hakim Nomor: 2/Pid.C/2020/Pn Skl Terhadap Perkara Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawi khususnya *terkait* pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pencurian buah kelapa sawit dalam Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL dan tinjauan hukum terhadap sanksi pidana pencurian buah kelapa sawit dalam Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN SKL.

Bab Empat Penutup, dimana pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran saran.



BAB DUA

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENCURIAN

A. Pertanggung jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.²⁴

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).²⁵

Pertanggungjawaban pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 61

juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana, yakni:

a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

b. *Vicarious Liability*

Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap delik–delik yang mensyaratkan kualitas dan delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *stict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mensrea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa

setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.²⁶

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*veiwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin di pidana.

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

²⁶ Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.²⁷

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁸

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai

²⁷ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ ibid

konsekuensinya tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.²⁹

2. Kesengajaan

Kesengajaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.³⁰ Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang untuk dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah opzet atau dolus.³¹ Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau

²⁹ ibid

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809

³¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 217.

membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah: Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.³²

Uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya,

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 187.

baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).³³

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

3. Kealpaan

Dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut: Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 187.

atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan.³⁴

Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.³⁵

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 214.

³⁵ *Ibid*, hlm. 217.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu:

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.”

Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindari penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah). Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

- a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan

delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

- b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur tersendiri, yaitu:

a. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab.³⁶ Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:³⁷

- (1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- (2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- (3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa).
- (4) Tidak adanya alasan pemaaf.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 16.

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2016), hlm. 42.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.³⁸ Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:³⁹

(1) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

(2) Sengaja Sadar akan Kepastian (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

(3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai. (ada pelanggaran/tindak

³⁸ ibid

³⁹ ibid

pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/ sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.⁴⁰

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.⁴¹

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.⁴² Dan untuk

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 55.

⁴¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi (edisi pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 88.

⁴² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Jakarta: Rangka Education, 2021), hlm. 44.

tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya.

Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah:⁴³ a) kesalahan b) kesengajaan c) kealpaan d) perbuatan e) sifat melawan hukum.

3. Mancam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Tanggung jawab individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutupi tanggungjawab itu sendiri.

b. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu tindakannya dan

⁴³ Barama, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*, (Fakutas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013), hlm. 16.

⁴⁴ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 27.

mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁵

⁴⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), hlm. 37.

Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴⁶ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴⁷

Tindak pidana menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Chazawi ialah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁸ Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen* negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*.

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2011), hlm.13.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 89.

⁴⁸ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁴⁹

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁵⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.⁵¹

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut

⁴⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Adit1997), hlm. 193

⁵⁰ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 102.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 102.

teoritis (2) dari sudut Undang Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mejadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.⁵²

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁵³ Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.⁵⁴

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Tindak Pidana...*, hlm. 78-79.

⁵³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85

⁵⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 128.

melakukan perbuatan pidana.⁵⁵ Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut: a. Unsur-unsur objektif 1) Mengambil; 2) Suatu barang/benda; 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. b. Unsur subjektif 1) Dengan maksud 2) Memiliki untuk dirinya sendiri 3) Secara melawan hukum.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- 1) Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- 2) Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.⁵⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-

⁵⁵ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38

⁵⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 85.

banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁵⁷

Ad. 1. Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁵⁸

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini

⁵⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2015), h. 249.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 15

dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut. Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku:

- a. Pada waktu terjadi kebakaran;
- b. Pada waktu terjadi ledakan;
- c. Pada waktu terjadi bahaya banjir;

- d. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
- e. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
- f. Pada waktu ada kapal karam;
- g. Pada waktu ada kapal terdampar;
- h. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
- i. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
- j. Pada waktu terjadi huru hara dan;
- k. Pada waktu terjadi bahaya perang.

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUH Pidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

- a. Di dalam suatu tempat kediaman;
- b. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
- c. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.⁵⁹

Jadi yang dimaksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

⁵⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 42.

3. Klasifikasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900.⁶⁰

b. Pencurian yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁶¹ Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- (1) Pasal 363 KUHP Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;
- (2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu

⁶⁰ Tim Redaksi, KUHP dan KUHPA,

⁶¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm, 19.

(kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;

- (3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- (4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- (5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- (6) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

c. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
5. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
6. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.⁶²

C. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta

⁶² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm, 43.

cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶³ H.M.A. Kuffal menyatakan “Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.⁶⁴

2. Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana

Menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶⁵

Dalam Pasal 11 Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi

⁶³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129

⁶⁴ Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 42.

⁶⁵ Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 1

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁶⁶

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinikahi dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Banyaknya definisi mengenai putusan ini disebabkan Indonesia mengadopsi peraturan perundang-undangan dari Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bhasa, dan bukan oleh ahli hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang. Sebagai contoh, yaitu kesalahan menyamakan istilah putusan dan keputusan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.⁶⁷

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atau suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat.⁶⁸ Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak di dapat. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat dari hakim yang paling menguntungkan terdakwa.⁶⁹ Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku

⁶⁶ Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 14

⁶⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 54

⁶⁸ Pasal 182 ayat (2) KUHAP

⁶⁹ Pasal 182 ayat (6) KUHAP

Himpunan Putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya arus dilakukan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan di dukung keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu dua diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut, alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁷⁰ Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di luar ketentuan bukan merupakan alat bukti yang sah.⁷¹

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada

⁷⁰ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

⁷¹ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalalam kewenanangnya untuk memeriksa dan

memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern.

Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk merevisi suatu ketentuan Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya

tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undangundang lainnya.

Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009 menyebutkan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota jaksa, atvokat atau panitia.

Penjelasan pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun

dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana.

Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian, ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan gugatan.⁷² Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidana. Itu berarti dalam perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam KUHAPidana, sebagaimana maksud dari pasal 3 KUHAPidana yang menyebutkan “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 10.

BAB TIGA
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN KELAPA SAWIT PADA PUTUSAN HAKIM
NOMOR : 2/PID.C/2020/PN SKL

A. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020 /PN SKL

2. Kronologi Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit

Tindak pidana perilaku pencurian kelapa sawit pada Putusan Hakim Nomor : 2/PID.C/2020/PN SKL ini dilakukan oleh dua orang terdakwa yakni Nurmawan alias Mawar Binti Alm. Hasbi dan II Selawati Br. Berutu Binti Alm. Perdamain Berutu. Kasus ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB. Dimana kedua terdakwa berangkat dari Desa Blok 2 Kecamatan Gunung meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan mengendarai sepeda motor Revo berboncengan menuju PT. PLB ASTRA untuk mengambil ataupun mengangkut buah kelapa sawit milik PT PLB ASTRA.

Sesampainya di PT. PLB ASTRA tepatnya Afdeling B (Bravo) Blok 9 Desa Pandan sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, lebih kurang sekitar 10 menit perjalanan dirinya dan Terdakwa II Selawati Br Berutu turun untuk menyebrangi parit dan sdr. EKO (DPO) kembali dan kemudian kami mulai mengambil buah tersebut untuk dinaikkan ke dalam keranjang yang telah kami bawa, yang mana peran Terdakwa I Nurmawan alias Mawar Binti Alm. Hasbi adalah memegang keranjang, kemudian peran terdakwa II Selawati Br BERUTU adalah memegang sepeda motor dan peran saudara EKO (DPO) adalah mengangkat buah kelapa sawit dari bawah untuk dinaikkan kedalam keranjang, namun tidak lama kemudian sekira pukul 00.35 WIB tiba-tiba datang security (petugas keamanan) yaitu saksi Mulyoto dan saksi Rosimin dan langsung menangkap para Terdakwa,

namun sdr. EKO (DPO) berhasil lari, setelah itu Terdakwa I Nurmawan alias Mawar Binti Alm. Hasbi dan Terdakwa II Selawati Br. BERUTU Binti Alm. Perdamaian Berutu berikut sepeda motor, keranjang rotan dan buah kelapa sawit langsung diamankan ke Polres Aceh Singkil.

Uang hasil mengangkut buah kelapa sawit tersebut setelah dijual akan dibagi dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT. PLB Astra. Terdakwa II Selawati Br. Berutu Binti Alm. Perdamain Berutu.

4. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit

Menurut hemat penulis terkait tindak pidana perilaku pencurian kelapa sawit pada Putusan Hakim Nomor : 2/PID.C/2020/PN SKL apabila dihubungkan dengan unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan itu mengenai cara dalam melakukan perbuatan, obyek yang khusus, dan akibat yang khusus dari perbuatan. Misalnya Pasal 362 KUH Pidana mengenai pencurian biasa dan pada Pasal 363 mengenai pencurian dengan pemberatan. Yang dikualifikasikan dalam Pasal 363 ini ialah cara melakukannya pada waktu ada kebakaran, atau dilakukan dengan bersamasama, maupun karena obyek percuriannya adaiah hewan. Semuanya sangat merugikan dan sangat melawan hukum. Maka perbuatan tersebut dapat di hukum dengan pidana paling lama 1 tahun.

Apabila di hubungkan dengan perbuatan pencurian pencurian kelapa sawit pada Putusan Hakim Nomor : 2/PID.C/2020/PN SKL yang mana jaksa menuntut dengan 2 bulan penjara dan hakim memutus dengan 2 tahun penjara, yang mana ancaman hukumannya terlalu ringan. Seharusnya para terdakwa harus dihukum 1 tahun penjara, agar mereka jera dan tidak

mengulangi lagi perbuatannya yang mana perbuatannya dapat merugikan orang lain.

Amar Putusan Hakim Nomor : 2/PID.C/2020/PN SKL berbunyi masing-masing terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan, serta membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Sanksi Pidana

Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 2/PID.C/2020/PN SKL maka dinyatakan bahwa terdakwa I Nurmawan Alias Mawar Binti Alm. Hasbi dan Terdakwa II Selawati Br. Berutu Binti Alm. Perdamaian Berutu terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Penetapan sanksi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan disebabkan karena masing-masing terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan, serta membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/ PN SKL

Hakim merupakan profesi mulia sehingga disebut sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan

dan pelatihan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jendral Komisi Yudisial (KY) Ronny Dolfinus Tulak saat dalam pidatonya pada saat pembukaan workshop Pemaksaan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dengan masa kerja 8-15 tahun.

Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo Demi menciptakan Keadilan, hakim wajib bersikap independen. Artinya ketika hakim memutuskan suatu perkara, maka ia bebas dari intervensi apapun . namun, hakim bukanlah profesi yang kedap aspirasi, kedap masukan, kedap terhadap nilai-nilai sosial. Hakim harus menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap public dalam menciptakan rasa keadilan.⁷³

Disebut mulia dan sentral karena hakim dalam memutus perkara pasti menyebutkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa artinya adalah apapun putusan hakim disadari atau tidak akibat dari putusan itu dan bagaimanapun diskursus yang muncul terhadap putusan tersebut, hakim dalam membaca putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Begitu mulia dan sentralnya hakim sebagaimana gambaran di atas, membuat Satjipto Rahardjo perlu menjelaskan bahwa “hakim harus mewakili suara rakyat yang diam, yang tidak terwakili dan tidak di dengar” sejalan dengan itu Roeslan Saleh menyebutkan profesi hakim sebagaimana “pergulatan kemanusiaan”.⁷⁴

Berikut 10 sikap dalam Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yang sudah di tetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI

⁷³ Parlina, Nurasti, “*Manajemen Hakim di Jepang*” 2018 hal. 1

⁷⁴ Azhar, ilksan, “*Manajemen Hakim Di Turki*” 2018, hal 1

dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim:

2. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (*equality and farness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

3. Berprilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

4. Berprilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Prilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

5. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap kepribadian yang utuh, beribawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berperang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

7. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

8. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

9. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya.

10. Berprilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

11. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap morak yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁷⁵

⁷⁵ Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, hlm. 6-21

Hakim dalam mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili suatu perkara mempunyai kode etik dan pedoman perilaku hakim juga melihat unsur-unsur dalam pasal yang telah terpenuhi, fakta-fakta, barang bukti dan pengakuan terdakwa dan para saksi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/ PN SKL didasari oleh berbagai pertimbangan, mulai dari ketentuan hukum yang berlaku serta barang-barang bukti dan keterangan saksi yang meyakinkan para hakim memberikan putusan bagi pelaku pencurian tersebut. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Unsur Melawan Hukum

Pada bagian ini para hakim menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut baik seluruh maupun sebagian untuk dimiliki secara melawan hak dan tanpa seizin serta bukan kepunyaan para terdakwa atau pun kepunyaan pelaku namun adalah milik orang lain. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra adalah merupakan tindak pidana dan melanggar menurut aturan hukum. Hakim juga menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dari saksi pihak PT. PLB Astra, oleh karena tidak ada perintah dari saksi tersebut maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur Pidana ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Di Lakukan Oleh Dua Orang dengan Bersekutu.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim lainnya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang bertumpuk di kebun milik PT. OLB Astra adalah di lakukan oleh terdakwa Terdakawa I Nurmawan Alias Mawar Binti Alm. Hasbi dan Terdakwa II Selawati Br. Berutu Binti Alm. Perdamaian Berutu. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi hukum.

3. Barang Bukti

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pencurian kelapa sawit ini terutama ditemukannya berbagai barang bukti yang meyakinkan hakim atas kasus ini. Barang bukti pertama berupa hasil penyidikan yang dilakukan pihak penyidik Polres Aceh Singkil yang mengajukan bukti surat berupa berita acara hasil timbang yang dibuat pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat oleh penyidik Mukhlisuddin, S.H., dengan ditanda tangani oleh para terdakwa telah melakukan penimbangan berupa: buah kelapa sawit sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) janjang yang bersifat menyusut dan membusuk ditimbang dengan berat 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) kilo gram, dengan harga perkilonya Rp 920 (Sembilan ratus dua puluh rupiah) maka buah kelapa sawit hasil lelang jumlah uangnya sebanyak Rp 1. 062.600,00 (satu juta enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Barang bukti lainnya berupa berita acara penjualan barang bukti yang dibuat pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat oleh Penyidik Mukhlisuddin, S.H., dengan ditanda tangani oleh para terdakwa telah melakukan penimbangan berupa: buah kelapa sawit sebanyak 77

(tujuh puluh tujuh) janjang yang bersifat menyusut dan membusuk ditimbang dengan berat 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) kilo gram, dengan harga perkilonya Rp920 (Sembilan ratus dua puluh rupiah) maka buah kelapa sawit hasil lelang jumlah uangnya sebanyak Rp 1. 062.600,00 (satu juta enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Barang bukti lainnya yang menjadikan pertimbangan hakim memutuskan perkara pidana ini ialah adanya pengajuan oleh Penyidik Polres Aceh Singkil berupa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE118BK061892 dan nomor mesin: JBE1E1062930. Selain itu juga 1 (satu) pasang keranjang rotan, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit.

Terkait barang bukti berupa kendaraan ini, maka para hakim menimbang, bahwa Terdakwa II Selawati Br. Berutu Binti Alm. Perdamain Berutu telah mengajukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Eppendi Padang dengan nomor rangka MH1JBE118BK061892 dan nomor mesin: JBE1E1062930, karena telah disita dirinya maka mohon untuk dikembalikan kepadanya berikut dengan 1 (satu) pasang keranjang rotan.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid. C/2020/ PN SKL juga dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan hukum tersebut di antaranya Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga barang yang dicuri tidak tebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Selain Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid. C/2020/ PN SKL ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan mereka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana jo dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka para terdakwa dinyatakan oleh hakim terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri para terdakwa; Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

C. Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka jelaslah bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/ PN SKL sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁶

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/ PN SKL hakim dalam memutus perkara berdasarkan temuan beberapa fakta dalam persidangan yaitu adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas oleh dua orang dengan bersekutu, adanya barang bukti berupa buah kelapa sawit, berita acara penjualan, adanya pengajuan oleh Penyidik Polres Aceh Singkil berupa barang bukti satu unit sepeda motor. Pertimbangan lainnya berupa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perilaku pencurian tersebut. Maka pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan terdakwa karena terdakwa

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140


melakukan pencurian kelapa sawit dengan sadar dan tanpa paksaan maka majelis hakim sudah seharusnya memberikan sanksi pidana.

Putusan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim pada Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/ PN SKL dilakukan atas dasar yang diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan eori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Para hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/ PN SKL juga sudah dilakukan sesuai kode etik yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yaitu para hakim sudah berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional. Hakim dalam mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili suatu perkara mempunyai kode etik dan pedoman prilaku hakim juga melihat unsur unsur dalam pasal yang telah terpenuhi, fakta-fakta, barang bukti dan pengakuan terdakwa dan para saksi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/PN SKL jaksa menuntut dengan 2 bulan penjara dan hakim memutus dengan 2 tahun penjara, yang mana ancaman hukumnya terlalu ringan. Seharusnya para terdakwa harus dihukum 2 tahun penjara, agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang mana perbuatannya dapat merugikan orang lain.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/ PN SKL ialah ditemukannya beberapa fakta dalam persidangan yaitu adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas oleh dua orang dengan bersekutu, adanya barang bukti berupa buah kelapa sawit, berita acara penjualan, adanya pengajuan oleh Penyidik Polres Aceh Singkil berupa barang bukti satu unit sepeda motor. Pertimbangan lainnya berupa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perilaku pencurian tersebut. Maka pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan terdakwa karena terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit dengan sadar dan tanpa paksaan maka majelis hakim sudah seharusnya memberikan sanksi pidana.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Hakim, agar terus bersifat profesional dalam memutuskan sebuah perkara pidana yang ditangani dengan menjaga dan melaksanakan etika seorang hakim, sehingga tidak salah dalam menjatuhkan sebuah hukuman kepada terdakwa.
2. Kepada pelaku pencurian, agar tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya, karena dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Jakarta: Rangka Education, 2021.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Barama, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, *Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/ SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim*, Jakarta: Gramedia. 2009.

- Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda KUHP Di Kepolisian Resor Rambang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi (edisi pertama)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hotler, *Proyek Hilirisasi Sawit Dan Eksploitasi Buruh Perkebunan*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2014).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809
- Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2007).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Adit 1997.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2015).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mulyadi, *Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan*

- Negeri Banda Aceh*), Skripsi Sarjana Syari'ah, Darussalam Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2008.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Parlina, Nurasti, "Manajemen Hakim di Jepang" 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2015).
- Rauza Ananda, *tinjauan hukum islam terhadap faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor di kecamatan syiah kuala banda aceh (suatu kajian kriminologi)*, fakultas syariah dan hukum di IAIN Ar-Raniry tahun 2011.
- Raymond Lontokan, *Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Lex et Societatis, Vol. V, No. 2, 2017.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*, Depok: Kencana, 2017.

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 1.

Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Yusriadi, *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ringan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah di IAIN Ar-Raniry tahun 2012.

